



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 117 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/6742/Setkot tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.3/16/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-2817100025 tanggal 22 Desember 2020;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/864 Tahun 2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : MEI MERSI AHAB,S.Sos |
| 2. NIP | : 19850502 201101 2 013 |
| 3. Tanggal Lahir | : 2 Mei 1985 |
| 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT | : Penata (III/c), 1 Oktober 2019 |
| 5. Jabatan | : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat |
| 6. Instansi Lama | : Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya |

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 22 FEBRUARI 2021

a.n WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA, Or
A.G.LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19611105 198603 1 018